



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

Nomor : 323/HK.03.1-Kpt/3213/Kab/III/2018.

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PABUARAN
KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

, Keputusan.....

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 196/PP.05.1-SD/32/Prov/2018 perihal Calon Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 218/PP.05-SD/32/Prov/III/2018 perihal Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 315/PP.05.1-BA/3213/Kab/III/2018 tentang Hasil Evaluasi Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Subang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

KESATU : Menetapkan:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dadang Suhendi Wijaya S.Pd	L	Kp. Kadawung 2 018/009 Ds. Kadawung
2.	Asep Saepul H. S.S	L	Kp. Kalapa Kembar 008/002 Ds. Pabuaran
3.	Deden Fahrudi	L	Kp. Cigadog 012/004 Ds. Karanghegar

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018 dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 8 Maret 2018

